



**PUTUSAN**  
**Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Xxx**, alamat KTP di Jl. Kemang Cempaka 3 Blok BM

No. 01 A Kemang Pratama 5, Rt 004 Rw 012 Rawalumbu Kota Bekasi, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Tempat Tinggal : Apartemen Tamansari Semanggi Jl. Komp. POLRI No.134, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yeve Limbong, S.H., dan Proklamasi Singarimbun, SH Advokat dan Legal Konsultan pada Law Office YEVE LIMBONG & PARTNERS Advocates & Legal Consultants di Gedung Cohive 101 Jl.Mega Kuningan Barat 1 lantai 7 (Warna music Indonesia) Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Agustus 2023 dibawah register Nomor : 1094/SK/2023/PN Bks, sebagai

**Penggugat ;**

Lawan:

**xxx**, bertempat tinggal di Jl. Kemang Cempaka 3

Blok BM No. 01A Kemang Pratama 5 Rt 004 Rw 012 Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya Efendy Santoso,SH.,MH.,Heru Iskandar,SH dan Heru Iskandar,SH.,MH tersebut dipersidangan, berdasarkan Surat Kuasa No : 28/PBM/IX/2023 tanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor : 1233/SK/2023/PN Bks, tanggal 14 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara di Medan pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sebagaimana pada Surat Nikah No.343GKI-W/NS/II2012;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 237/U/MDN/2012 tertanggal 11 Februari 2012 yang ditandatangani oleh DRS. Darussalam Pohan, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX lahir di Bekasi tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-14092015-1224 yang ditandatangani oleh DRS. H. Alexander Zulkarnain, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Jl.Kemang Cempaka 3 Blok BM No. 01A Kemang Pratama 5, RT/RW 004/012 Rawa lumbu – Kota Bekasi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah terbit Kartu Keluarga (KK) Nomor 32750506021180036. atas nama Kepala Keluarga. XXX yang ditandatangani oleh Dr. Taufiq R Hidayat, AP., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
6. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat susah diajak komunikasi, egois, sering menuduh tanpa bukti, dan Penggugat sering kali menjadi sasaran kemarahan Tergugat serta Tergugat juga sering kali mengeluarkan kata minta cerai disaat terjadi pertengkaran;
7. Bahwa pada saat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering kali Tergugat marah-marah dengan cara memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat sehingga membuat anak Penggugat dan Tergugat menangis serta Tergugat menanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur apakah anaknya memilih ibu atau bapaknya? hal ini dapat mempengaruhi mental dari anak tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks



8. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Tergugat juga meminta cerai kepada Penggugat dan juga ketika Penggugat di rawat di Rumah Sakit karena covid Tergugat juga meminta cerai kepada Penggugat melalui whatsapp;
9. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2021 disaat Penggugat sudah sembuh dari covid dan diperbolehkan pulang oleh rumah sakit, ketika Penggugat sampai di rumah, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pisah ranjang dan juga yang membuat kaget Penggugat foto-foto pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpasang di dinding rumah;
10. Bahwa akhirnya Penggugat mengalah dan menuruti permintaan Tergugat dengan pindah ke kamar sebelah kamar Tergugat dan hal ini diketahui oleh ibu dari Penggugat yang merupakan mertua dari Tergugat ketika berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan oktober 2021;
11. Bahwa pada saat pisah ranjang Tergugat selalu membuat pertengkaran sambil teriak-teriak dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu berulang-ulang menyampaikan kata-kata "minta cerai"
12. Bahwa kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan oktober 2022 dimana Penggugat disuruh Tergugat untuk keluar rumah dan ancaman pembunuhan yang disampaikan Tergugat terhadap Penggugat yang mana disaksikan oleh abang ipar Tergugat;
13. Bahwa karena adanya pengusiran dan ancaman pembunuhan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat akhirnya Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat tinggal di rumah abang Penggugat sampai sekarang;
14. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang telah dicoba untuk di damaikan oleh pihak keluarga namun gagal, dengan dilakukannya mediasi dengan kedua belah pihak keluarga yaitu :
  - Pada tanggal 13 Februari 2022, Penggugat mengunjungi kedua orangtua Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Karya Sari Gang Dame No.2 Johor, Kota Medan dan menjelaskan keadaan rumah tangga dan meminta saran karena Tergugat tidak dapat diajak komunikasi secara baik-baik terhadap hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada solusi pada pertemuan tersebut;
  - Pada tanggal 22 Maret 2022, karena tidak ada solusi dari pertemuan tanggal 13 Februari 2022 dan Tergugat tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat mengunjungi rumah orang tua Tergugat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karya Sari Gang Dame No.2, Johor Medan atas undangan orang tua Tergugat dimana pada pertemuan tersebut hadir Tergugat, orang tua Tergugat, kakak dan abang ipar tergugat, namun tidak ada solusi dan titik temu pada pertemuan tersebut;

- Pada tanggal 26 Maret 2022, karena masih tidak ada juga solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pertemuan tanggal 22 Maret 2022 dan Tergugat juga tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, atas undangan orang tua Tergugat kemudian Penggugat, orang tua Penggugat serta adik Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Karya Sari Gang Dame No. 2, Johor, Medan, pada pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Tergugat, orang tua Tergugat, kakak dan abang ipar Tergugat, namun tetap juga tidak menghasilkan solusi dan besar keinginan Tergugat untuk bercerai, dibuktikan juga dengan tidak mau Tergugat berjabat tangan dengan Penggugat dengan disaksikan oleh semua yang hadir pada pertemuan tersebut;

15. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah memiliki niat untuk mengembalikan/memulangkan Tergugat secara baik-baik ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan permintaan keluarga Tergugat namun disaat hendak memulangkan Tergugat secara adat batak orang tua Tergugat menolak;

16. Bahwa Penggugat dari awal perkawinan selalu menafkahi Tergugat dan anak dan pada saat disur keluar rumah oleh Tergugat, Penggugat tetap memberi nafkah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta uang les anak, obat2an, uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dirukunkan kembali serta sudah tidak dapat lagi hidup layaknya suami-istri sehingga didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terwujud lagi tujuan dan arti perkawinan yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“ Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.”*

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menerima Gugatan Perceraian ini serta berkenan menjatuhkan Putusan terhadap Gugatan Perceraian ini dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Kota Medan pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sebagaimana Surat Nikah Nomor No.343GKI-W/NS/II2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 237/U/MDN/2012 tertanggal 11 Februari 2012 PUTUS karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada kantor Catatan Sipil kota Medan agar Perceraian tersebut didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk keperluan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suparman, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Perma Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks





elektronik. Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak terkait persidangan secara elektronik. Dan berdasarkan Pasal 20 Perma Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik persidangan elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan Para Pihak setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Para Pihak menyetujui untuk persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara elektronik (e-litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan **PENGGUGAT** kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh **TERGUGAT**;

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa **TERGUGAT** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan **PENGGUGAT** kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa benar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari tahun 2012 dan telah didaftarkan dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 237/U/MDN/2012 tanggal 11 Februari 2012;
3. Bahwa benar dalam perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki bernama XXX, yang lahir di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2015;
4. Bahwa yang benar, setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di kos-kosan Jakarta Pusat, DKI Jakarta kurang lebih satu tahun, kemudian pada tahun 2014 pindah ke Kecamatan Rawalumbu, kota Bekasi sampai sekarang, yaitu di Jl. Kemang Cempaka 3 Blok BM No. 01A, Kemang Pratama 5, RT 004/RW 012, Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
5. Bahwa **TERGUGAT** secara tegas menolak seluruh dalil **PENGGUGAT** pada **angka 6 hal 3**, yaitu mengenai **TERGUGAT** yang **susah diajak komunikasi, egois, sering menuduh tanpa bukti dan Penggugat sering kali menjadi sasaran kemarahan Tergugat**. Kenyataannya adalah bahwa



**PENGGUGAT**-lah yang susah diajak komunikasi dan juga egois karena pada kenyataannya **TERGUGAT** bekerja pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sebagai tenaga medis dan tahun 2014 sudah berhenti bekerja karena perintah **PENGGUGAT** untuk fokus mengurus anak dan rumah tangga, hal demikian **TERGUGAT** jalankan dan sekira pada tahun 2019 karir dan juga gaji **PENGGUGAT** naik, sikap dan karakter **PENGGUGAT** mulai berubah sering pulang rumah dalam keadaan mabuk sehingga terjadi pertengkaran antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang berujung **TERGUGAT** minta untuk diceraikan karena sudah tidak tahan dengan sikap **PENGGUGAT**;

6. Bahwa **TERGUGAT** secara tegas menolak seluruh dalil **PENGGUGAT** pada **angka 7 hal 3**, dalam Gugatan Cerai yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, karena alasan-alasan yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** didalam Dalil Gugatannya adalah **TIDAK** Benar dan terlalu Mengada-ada. yang benar adalah **PENGGUGAT** sering berbicara kasar kepada **TERGUGAT** dan Anak bahkan memukul anak karena susah makan berakibat anak menangis dan membuat **TERGUGAT** emosi dan terjadi pertengkaran yang berulang kali, pernah sekali waktu demi menjaga mental anak **TERGUGAT** membawa Anak pergi kerumah Kakak **TERGUGAT** beberapa hari untuk menghindari sikap kasar dari **PENGGUGAT**, mana mungkin seorang ibu tega melukai hati anak sendiri, terbukti sampai saat ini mulai dari pertengahan tahun 2021 pisah ranjang dan pertengahan tahun 2022 **PENGGUGAT** meninggalkan rumah anak dalam asuhan **TERGUGAT**;
7. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGGUGAT** pada **angka 12 hal 4** tentang Tuduhan ancaman pembunuhan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang terjadi adalah pada saat itu **PENGGUGAT** merapikan barang-barang **PENGGUGAT** yang akan dibawa untuk meninggalkan rumah bersama Abang **PENGGUGAT**, Abang **PENGGUGAT** sempat mengeluarkan makian kepada **TERGUGAT** pada saat **PENGGUGAT** bersama Abangnya berada didalam mobil, **TERGUGAT** masih memegang pintu mobil, Abang **PENGGUGAT** mengemudikan mobil hingga **TERGUGAT** sedikit terbawa mobil karena tidak bisa mengimbangi **TERGUGAT** pun jatuh;
8. Bahwa dalil **PENGGUGAT** **angka 15 hal 5**, tidak seperti apa yang sepenuhnya di sampaikan oleh **PENGGUGAT**, maksud dari orangtua **TERGUGAT** memulangkan atau mengembalikan anak yang sudah dalam ikatan perkawinan tidaklah semudah mengembalikan sebuah barang, seperti kain bekas pakai;



9. Bahwa benar dalil **PENGUGAT angka 16 hal 5**, yang menyatakan bahwa pihak **PENGUGAT** memberikan nafkah kepada TERGUGAT dan juga Anak, itu semua karena TERGUGAT sudah tidak di ijin kan untuk bekerja sehingga TERGUGAT tidak memiliki penghasilan, awal-awal pernikahan TERGUGAT kebersamaan PENGUGAT dalam kehidupan yg susah cenderung sering kekurangan dalam setiap harinya bahkan sempat tinggal nge-kos di jakarta, setelah PENGUGAT meninggalkan rumah memberikan nafkah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidaklah cukup untuk kebutuhan dalam satu bulan;
10. Bahwa benar **angka 17 hal 5**, rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat didamaikan dan dirukunkan Kembali serta sudah tidak dapat lagi hidup layaknya suami-istri sehingga didalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat terwujud lagi tujuan dan arti perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena TERGUGAT Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah dan sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan PENGUGAT Rekonvensi dan juga menelantarkan anak kandung kami, maka dengan demikian TERGUGAT Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada PENGUGAT Rekonvensi selaku istrinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi menilai TERGUGAT Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, sebab TERGUGAT Rekonvensi memiliki penghasilan dari gaji sebesar \$72.500 (tujuh puluh dua ribu lima ratus dolar US) per satu tahun atau RP. 1.087.500.000,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bila dibagi dengan 12 bulan maka dalam setiap bulan gaji TERGUGAT Rekonvensi sejumlah Rp. 90.625.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) gaji dengan jumlah tersebut di dapat oleh TERGUGAT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada awal tahun 2019 bisa jadi persetiap tahun ada kenaikan gaji dari perusahaan;

4. Bahwa mengingat perkawinan antara PENGUGAT Rekonvensi dengan TERGUGAT Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seseorang Ibu, maka PENGUGAT Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada PENGUGAT Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, PENGUGAT Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

-Menerima Eksepsi **TERGUGAT** Konvensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan PENGUGAT Konvensi;
2. Menghukum PENGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai **PENGUGAT/ TERGUGAT Rekonvensi**;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXX, anak laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-14092015-1224 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi;
4. Menetapkan uang nafkah bagi Penggugat Rekonvensi beserta anaknya sampai usia dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) per bulan diluar biaya sekolah dan Kesehatan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 5 awal bulan dengan rasio kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau Menurut Hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi. *A t a u*, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik (e-litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara elektronik (e-litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxx NIK 3173032007840001, diberi tanda P-1
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3275055605840022, atas nama Dr.Ida Romaully Marpaung, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari Surat Nikah No. 343GKI-M/NS/II/2012 dari Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 237/U/MDN/2012 atas nama Xxx,ST dengan dr.Ida Romaully Marpaung, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3275-LT-14092015-0224, atas nama Xxx, diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3275050602180036 atas nama Kepala Keluarga Xxx, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat mulai tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Chat Whatsapp Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai print out chat whatsapp pembicaraan Penggugat dengan Edo (abang ipar Tergugat), diberi tanda P-10 ;
10. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kerja Penggugat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan 3 (orang) orang saksi,



yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2012 secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Medan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Xxx, lahir di Bekasi tanggal 20 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat bekerja diperusahaan swasta, sedangkan Tergugat awalnya bekerja sebagai dokter, tetapi sekarang hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di kosan di Jakarta, selanjutnya mereka berdua membeli rumah dan tinggal di Jl.Kemang Cempaka 3 Blok BM No. 01A Kemang Pratama 5 Rt 004/Rw 012 Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa persisnya saya tidak tahu kapan mereka tinggal di Kemang Pratama, yang saya ingat, semenjak anaknya lahir Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Kemang Pratama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2022 sudah tidak tinggal satu rumah tapi saksi secara pasti saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi menurut cerita anak saya Marshal yaitu kakaknya Nikolas (Penggugat), bahwa Tergugat telah mengusir Tergugat agar pergi dari rumah yang ditempati oleh mereka berdua dan saya mendengar saja kalau Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saya diajak oleh Penggugat datang kerumahnya waktu itu saya menginap dirumah Penggugat dan Tergugat, saat itu saya lihat kondisi rumahnya, foto-foto Penggugat dan Tergugat sudah tidak dipasang dinding lagi, Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar, saya lihat Penggugat tidur diruang tamu, sedangkan Tergugat tidur dikamarnya;
- Bahwa saat itu saya sempat tanya kepada Penggugat mengenai hal tersebut, akan tetapi Penggugat hanya diam saja, tidak mengatakan apa-apa kepada saya dan saya juga tidak mencari tahu, sampai akhirnya saya diberi tahu oleh kakak Penggugat bahwa Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan Tergugat minta cerai;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat tetap ingin bercerai dari Penggugat;
- 2. XXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2012 secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Medan;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Xxx, lahir di Bekasi tanggal 20 Mei 2015;
  - Bahwa Penggugat bekerja diperusahaan swasta, sedangkan Tergugat awalnya bekerja sebagai dokter, tetapi sekarang hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di kosan di Jakarta, selanjutnya mereka berdua membeli rumah dan tinggal di Jl.Kemang Cempaka 3 Blok BM No. 01A Kemang Pratama 5 Rt 004/Rw 012 Rawalumbu Kota Bekasi;
  - Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat sekarang tinggal dirumah saya, sedangkan Tergugat masih tinggal di Kemang Pratama rumah Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa waktu itu berawal dari ibu saya diajak untuk datang kerumah Penggugat, setelah menginap dirumah Penggugat ibu saya datang kerumah saya tapi dengan raut wajah yang terlihat sedih, melihat hal tersebut saya langsung bertanya kepada Penggugat ada masalah apa sebenarnya, lalu dijawab oleh penggugat, bahwa ia sedang ada masalah dengan Tergugat dan Tergugat minta cerai, mendengar cerita dari Penggugat saya menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan dulu secara baik-baik jangan sampai tersebar dan didengar oleh keluarga besar;
  - Bahwa secara pasti saya tidak tahu apa sebabnya Tergugat minta cerai kepada Penggugat, yang saya dengar bahwa Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh, tapi Penggugat minta bukti mengenai perselingkuhan tersebut dan sampai sekarang Tergugat tidak bisa membuktikan kalau Penggugat telah berselingkuh, kalau dari pihak Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sulit diajak berkomunikasi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai seorang kakak saya sudah berusaha berulang kali untuk mendamaikan mereka berdua, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap ingin bercerai dari Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu saya lupa hari dan tanggalnya, Penggugat menghubungi saya melalui telepon, mengatakan bahwa ada ancaman dari Tergugat, setelah pulang kantor saya langsung menemui Penggugat dirumahnya, sampai dirumah Penggugat dan Tergugat saya melihat sudah ada kakak ipar dari Tergugat yang bernama pak Edo, saya lihat Penggugat saat itu sudah memberesi barang-barangnya untuk segera pergi, dan saya bilang dengan orang yang ada dirumah Penggugat, bahwa ini bukan kemauan dari Penggugat akan tetapi Penggugat telah diusir oleh Tergugat, saat kami keluar rumah dan masuk mobil;
- Bahwa Yang saya tahu bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan kata-kata kubacok kau dan Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat mengancam Penggugat dan saya juga tidak bertanya apa sebabnya Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saya, sampai saat ini Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diluar dari biaya sekolah anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3275055605840022, atas nama Dr.Ida Romaully Marpaung, diberi tanda T-1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 237/U/MDN/2012 tanggal 11 Februari 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Februari 2012, diberi tanda T-2;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-14092015-0224 pada tanggal 20 Mei 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 14 September 2015, diberi tanda T-3;
4. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3275050602180036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 23 Februari 2018, diberi tanda T-4;





5. Sesuai Print out Tagihan Pembayaran sekolah Victory Plus atas nama Xxx, diberi tanda T-5;
6. Sesuai Print out Tagihan Bulanan Kartu Kredit belum termasuk untuk makan Penggugat dan anak dalam keseharian, diberi tanda T-6;
7. Sesuai Print out Bukti Transfer ke Topaz Music School, diberitanda T-7;
8. Sesuai Print out Bukti transfer ke Indonesia Muda Basket, diberi tanda T-8;
9. Sesuai Print out Bukti transfer ke Inawati Widjaksono untuk pembayaran les Matematika di Sakamoto, diberi tanda T-9;
10. Salinan dari Print out Keterangan gaji dalam 1 (satu) tahun sejumlah 72.500 USD per tahun, yang akan dibayarkan dalam setiap bulan kepada Penggugat, diberi tanda T-10;
11. Salinan dari Print out Slip gaji Penggugat pada bulan November 2018, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat untuk memperkuat dalil jawabannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. XXX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat karena Tergugat merupakan adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2012 di Gereja Kristen Indonesia Medan Sumatera Utara;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kontrakan, setelah punya anak mereka tinggal di Jl.Kemang Cempaka 3 Blok BM No. 01A Kemang Pratama 5 Rt 004/012 Rawalumbu Kota Bekasi;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Xxx, lahir di Bekasi tanggal 20 Mei 2015;
  - Bahwa Penggugat bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak dibidang batubara, sedangkan Tergugat adalah seorang dokter, sebelumnya bekerja di salah satu klinik, karena saat itu Tergugat disuruh berhenti bekerja oleh Penggugat agar fokus kepada keluarga, akhirnya Tergugat sampai saat ini tidak bekerja lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat sekarang tinggal dirumahnya di Kemang Pratama bersama



dengan anaknya, sedangkan Penggugat saat ini tinggal disalah satu apartemen di Jakarta sejak bulan November 2022;

- Bahwa awalnya mendengar cerita dari suami saya bahwa pada malam itu Penggugat dan Tergugat malam-malam bertengkar mulut, sebelumnya ibu Penggugat menelpon saya agar menyampaikan kepada Tergugat untuk membukakan pintu rumahnya karena Penggugat sedang berada didepan rumah mau masuk, akan tetapi tidak dibukakan oleh Tergugat, kebetulan rumah saya dengan rumah mereka hanya beda satu gang saja, akhirnya saya minta tolong kepada suami saya agar datang kerumah Penggugat dan Tergugat untuk melihat apa yang sedang terjadi;
- Bahwa menurut cerita suami saya, setelah ia datang kerumah Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat posisinya sudah ada didalam rumah dan Tergugat mengatakan kepada suami saya : kalau dia belum keluar rumah saya belum tenang, omongan tersebut ditujukan kepada Penggugat, lalu suami saya bilang kepada Penggugat, supaya tenang keluarlah dulu dari rumah dan besok datang lagi, akhirnya Penggugat dijemput oleh abangnya dan pergi bersama abangnya;
- Bahwa setelah peristiwa malam itu Penggugat pergi dari rumah sampai saat ini Penggugat tidak kembali lagi kerumahnya dan saya tidak tahu lagi, karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi baru tahu ada permasalahan Penggugat dan Tergugat sekitar satu tahun terakhir ini, padahal rumah tangga mereka sudah bermasalah sekitar 5 tahun yang lalu, kalau menurut cerita dari Tergugat bahwa Penggugat memberi nafkah tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada Tergugat, padahal keperluan rumah tangga mereka kebutuhannya sangat banyak, Penggugat suka berkata kasar dan sering memukul anak, tapi kalau menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah bisa diajak komunikasi, kalau Penggugat pergi untuk urusan kantor Tergugat selalu ingin ikut, sebentar-sebentar telepon dan video call, kalau tidak diangkat Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saya bahwa Penggugat sampai saat ini hanya memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut ditransfer kepada Tergugat;
- Bahwa pernah ada dari pihak keluarga untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, saat itu kita semua berkumpul di Medan untuk mendengar isi hati Penggugat dan Tergugat, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tapi dalam pertemuan tersebut tidak ada titik temunya dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali ke rumahnya masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan sampai saat ini tidak ada satupun dari pihak keluarga Penggugat menemui Tergugat;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa Penggugat bekerja disalah satu perusahaan asing Itali dengan penghasilan Penggugat perbulannya mencapai Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat harusnya setiap bulannya Penggugat memberikan nafkah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat , akan tetapi uang sebesar tersebut hanya diberikan kepada Tergugat beberapa kali saja, selebihnya Penggugat hanya mentransfer uang kepada Tergugat Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

2. XXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat karena Tergugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012 di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Medan;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Xxx;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat tinggal di Jl.Kemang Cempaka 3 Blok BM No.01 A Kemang Pratama 5 Rt 004/012 Rawalumbu, rumah saya dengan rumah mereka tidak jauh, kami bertetangga, sedangkan untuk Penggugat saya tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa sekarang sebab yang pasti saya tidak tahu, karena mereka berdua sangat tertutup, saya tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah diberitahu oleh mertua saya, Tergugat merupakan adik dari isteri saya;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 saya ke Medan, waktu itu saya bertemu dengan mertua saya yang meminta tolong kepada saya untuk menghadirkan Penggugat dan Tergugat kerumah mertua saya di Medan dan dalam pertemuan tersebut kami hanya mendengar keluhan-keluhan dari Penggugat dan Tergugat dan baik dari orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat menyarankan agar Penggugat dan Tergugat kembali lagi menjalin hubungan baik seperti layaknya suami isteri, akhirnya mereka kembali ke Jakarta sampai sekarang tidak ada perubahan yang lebih baik antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada kejadian ketika isteri saya sedang sakit, tiba-tiba ibu Penggugat menelpon isteri saya minta tolong untuk memberitahu kepada Tergugat agar pintu rumahnya dibuka karena Penggugat berada diluar rumah tidak dibukakan pintu oleh Tergugat, saat itu juga isteri saya minta tolong kepada saya untuk datang kerumah Penggugat dan Tergugat, saat saya sampai rumah mereka, saya lihat Penggugat sudah tidak ada lagi didepan rumah, lalu saya WA kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa ia sedang berada dikamar mandi lalu menyuruh saya untuk masuk kerumahnya;
- Bahwa waktu itu saya masuk dan Penggugat keluar dari kamar mandi langsung menuju ruang depan tidak lama kemudian Tergugat keluar dari kamarnya dan mereka langsung ribut mulut atau bertengkar tapi saya tidak jelas apa yang mereka ributkan, saya hanya berusaha menenangkan mereka berdua karena saat itu sudah larut malam takut tetangga berdatangan kerumah;
- Bahwa saat itu saya hanya bilang ke Penggugat, agar ia mau mengalah untuk keluar rumah dulu, karena saya lihat saat itu Tergugat benar-benar histeris, akhirnya Penggugat menelpon abangnya dan tidak lama datang abangnya mengajak Penggugat pergi dari rumah dengan membawa pakaian, pada waktu Penggugat dan abangnya masuk kedalam mobil Tergugat masih berusaha menghampiri Penggugat masih dalam keadaan histeris sambil meronta-ronta, lalu saya masih berusaha menenangkan Tergugat dengan membawanya masuk kedalam rumah dan sampai di ruang tamu Tergugat pingsan, saya berusaha menyadarkan Tergugat, akhirnya baru sekitar jam 04.00 Wib Tergugat sadar dari pingsannya dan saya kembali pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti masalah apa yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat malam itu, saya hanya bisa mendengar sekilas salah satunya yaitu bahwa uang bulanan yang harusnya diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulannya sekarang diturunkan menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan anaknya saja;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat mengeluh kalau Tergugat terlalu posesif terhadap Penggugat, kalau Penggugat ada urusan ia selalu ingin ikut, begitu pula Tergugat mengatakan kalau ia menduga bahwa Penggugat sudah ada wanita lain sehingga sikapnya menjadi berubah terhadap Tergugat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu anak mereka dengan Penggugat sebagai bapaknya seperti layaknya orang tua dan anak, mereka berdua hubungannya dekat, tapi tidak tahu kalau sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tanggal 7 Desember 2023 secara elektronik (e-litigasi) pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata Tergugat tidak merinci dengan jelas alasan-alasan pengajuan eksepsinya oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara di Medan pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sebagaimana pada Surat Nikah No.343GKI-W/NS/II2012 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 237/U/MDN/2012 tertanggal 11 Februari 2012 yang ditandatangani oleh DRS. Darussalam Pohan, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXX lahir di Bekasi tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-14092015-1224 yang ditandatangani oleh DRS. H. Alexander Zulkarnain, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Jl. Kemang Cempaka 3 Blok BM No. 01A Kemang Pratama 5, RT/RW 004/012 Rawa lumbu – Kota Bekasi;
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat susah diajak komunikasi, egois, sering menuduh tanpa bukti, dan Penggugat sering kali menjadi sasaran kemarahan Tergugat serta Tergugat juga sering kali mengeluarkan kata minta cerai disaat terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Tergugat juga meminta cerai kepada Penggugat dan juga ketika Penggugat di rawat di Rumah Sakit karena covid Tergugat juga meminta cerai kepada Penggugat melalui watsaps dan pada saat pisah ranjang Tergugat selalu membuat pertengkaran sambil teriak-teriak dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu berulang-ulang menyampaikan kata-kata "minta cerai"
- Bahwa kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan oktober 2022 dimana Penggugat disuruh Tergugat untuk keluar rumah dan ancaman pembunuhan yang disampaikan Tergugat terhadap Penggugat yang mana disaksikan oleh abang ipar Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dirukunkan kembali serta sudah tidak dapat lagi hidup layaknya suami-istri sehingga dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menuntut sebagaimana dalam Petitum gugatannya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran terus menerus dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dirukunkan kembali serta sudah tidak dapat lagi hidup layaknya suami-istri sehingga didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terwujud lagi tujuan dan arti perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang bernama : saksi Xxx dan saksi Xxx dan sebaliknya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Novelyna Marpaung, SE dan saksi Xxx sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan " .... suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .... "dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Foto copy dari Surat Nikah No. 343GKI-M/NS/II/2012 dari Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara dan bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 237/U/MDN/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Xxx,ST dengan dr.Ida Romaully Marpaung, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah nyata bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Kota Medan pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sebagaimana Surat Nikah No.343GKI-W/NS/II2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 237/U/MDN/2012 tertanggal 11 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor : 237/U/MDN/2012 sehingga dengan demikian perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Xxx NIK 3173032007840001, dan bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3275055605840022, atas nama Dr.Ida Romaully Marpaung, yang dikuatkan keterangan para saksi bahwa Penggugat maupun Tergugat beralamat tempat tinggal di Jl. Kemang Cempaka 3 Blok BM No. 01A Kemang Pratama 5 Rt 004 Rw 012 Rawa Lumbu, Kota Bekasi sedangkan seluruh wilayah Kota Bekasi adalah termasuk Yuridiksi Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraianpun dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam perkawinana Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit didamaikan sehingga Pengugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi diantara mereka namun pemberian nafkah masih dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan pada alasan yaitu "adanya pertengkaran/percecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks



untuk hidup bersama secara harmonis“, hal mana adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni : saksi Xxx dan saksi Xxx maupun saksi dari Tergugat yakni : Saksi Novelyna Marpaung, SE dan saksi Xxx yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil sehingga menurut para saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bisa hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga mereka lebih baik bercerai dari pada bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak dapat berkomunikasi lagi dengan baik selayaknya suami istri, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi percecokan/ perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diinginkan dalam suatu perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 disebutkan : “ Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus, sehingga tidak dapat dibuktikan lagi” , sedangkan dalam Yurisprudensi yang lain disebutkan antara lain dalam:

1. Putusan Mahkamah agung RI No.3414 K/Pdt/1987 yang menyebutkan : “ Cekcok yang tidak dapat rukun kembali adalah alasan untuk perceraian sesuai dengan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan apa yang menjadi sebab dari cekcok ini tidak merupakan alasan perceraian “;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan : “dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala-sesuatunya yang terungkap dalam persidangan, menurut hemat Majelis Hakim Perkawinan antara

*Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ternyata hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, akan tetapi kalau yang menjalaninya sendiri sudah tidak bisa akur atau tidak harmonis lagi, maka jalan satu-satunya adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan alasan/dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 22 (2) PP Nomor 9 tahun 1975 telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang terdekat dengan para pihak dan dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat menerima alasannya yakni berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sehingga kemudian setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 jo pasal 35 (1) PP No.9 /1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karenajabatannyaber kewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut oleh karenanya petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat dalam Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi turut pula dipertimbangkan dan dianggap telah termuat kembali dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mendalilkan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan, yang utuh, ..dst, dimana dalam posita dan petitumnya menyatakan setuju dengan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat berkaitan dengan perceraian, namun selanjutnya dalam posita Penggugat Rekonvensi memohon Penggugat Rekonvensi/Tergugat dinyatakan sebagai pemegang hak asuh anaknya yang bernama XXX, anak laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2015 dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi dihukum untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh limajuta rupiah) sampai usia dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) per bulan diluar biaya sekolah dan Kesehatan yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 5 awal bulan dengan rasio kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum Penggugat Rekonvensi yang memohon agar dinyatakan sebagai pemegang hak asuh seorang anak yang bernama XXX, anak laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2015 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak pengasuhan terhadap anak haruslah berdasarkan prinsip kepentingan yang lebih baik kepada si anakdengan memperhatikan masalah kesejahteraan si anak baik secara rohani,jasmani maupun sosial dengan pertimbangan perilaku dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : “..Bila terjadiperceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya



seyogiyanyadiseraikan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.." dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan : "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecualikalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-14092015-0224 pada tanggal 20 Mei 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 14 September 2015 membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX, anak laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2015 adalah masih berusia 8(delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas demi untuk kepentingan anak-anak yang masih kecil, yang sama sekali tidak mengerti persoalan kedua orang tuanya, yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan ayah, maka dalam perkara ini adalah tepat dan adil menurut Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagaimana pada amar putusan ini, dengan penuh rasa keadilan dan kemanusiaan dan dengan mengingat kebahagiaan anak-anak dimasa depan, maka Majelis menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang bernama XXX, anak laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 20 Mei 2015 berada dalam dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat hingga anak tersebut dewasa, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan diberikan hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut karena setiap anak memiliki hak untuk merasakan kasih sayang orang tuanya secara lengkap dan utuh;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah serta pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak baik itu untuk merawat dan membiayai seluruh kebutuhan anak, maka dengan mengacu pada bukti T-10 berupa Keterangan gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam 1 (satu) tahun sejumlah 72.500 USD per tahun maka Tergugat Rekonvensi dipandang cukup mampu untuk memberikan biaya nafkah serta pendidikan anak sebesar



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang akan dibayarkan dalam setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi oleh karena itu petitum angka 4 gugatan Rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi oleh karena tidak ada alasan hukum yang kuat dan mendesak maka terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian terhadap gugatan Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan seluruhnya dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pada Pasal 181 ayat (1) HIR ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, HIR, KUHPerdara, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Kota Medan pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2012 sebagaimana Surat Nikah Nomor No. 343GKI-W/NS/II2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 237/U/MDN/2012 tertanggal 11 Februari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri bekasi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (inchracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat di dalam daftar register yang disediakan untuk hal tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## **Dalam Rekonvensi.**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan Hak Pengasuhan seorang anak laki laki dari Perkawinan antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXlahir di Bekasi tanggal 20 Mei 2015 berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah serta pendidikan kepada anak yang bernama XXXsebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi dengan rasio kenaikan 10% setiap tahunnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 298.000,00(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. dan Joko Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Bks



Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	90.000,00
3.	Panggilan	: Rp	28.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	B.Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 298.000,00

( dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)